



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/015/PAUD/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. Aifunan
Alamat PAUD	:	Jl. Jenderal Ahmad Yani, No.19, Kelurahan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Satuan Pendidikan Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Belu
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PK.800/289/V/2017
Nomor Rekomendasi	:	420/PK/685/VIII/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 23 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



	Ditandatangani secara elektronik oleh Kadis PMPTSP Kabupaten Belu
--	---

Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;